



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 24 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SEMERAWAI
KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, telah dilakukan penetapan batas Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga Taman Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga Taman dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SEMERAWAI KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat,

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sekadau.

3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya dengan pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

10. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten Sekadau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Sekadau untuk melakukan seluruh proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan batas Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga Taman adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga Taman; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga Taman.

BAB II

BATAS DESA PERSIAPAN SEMERAWAI

Bagian Kesatu

Penetapan Batas Desa Persiapan Semerawai

Pasal 3

Penetapan batas Desa Persiapan Semerawai telah melalui tahapan :

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;

- b. pemilihan peta dasar; dan
- c. pembuatan garis batas diatas peta kartometrik.

Pasal 4

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen batas; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
 - a. dokumen yuridis pembentukan Desa;
 - b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 5

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris; dan
 - d. penyajian peta penetapan batas Desa.
- (4) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.

Pasal 6

- (1) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.
- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan berita acara penetapan batas Desa.

Bagian Kedua

Batas Desa Persiapan Semerawai

Pasal 7

- (1) Batas Desa Persiapan Semerawai ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Tapang Tingang Kecamatan Nanga Taman Segmen dimulai dari TK 01 (110,629922X 0,202978Y) selanjutnya menuju TK 02 (110,636408X -0,190229Y) selanjutnya menuju TK 03 (110,646355X 0,180248Y) selanjutnya menuju TK 04 (110,661205X 0,178061Y) selanjutnya menuju TK 05(110,665635X 0,180359Y) selanjutnya menuju TK 06 (110,662937X 0,194402Y) selanjutnya menuju TK 07 (110,666828X 0,199216Y) selanjutnya menuju TK 08 (110,67211X 0,199497Y) selanjutnya menuju TK 09 (110,675914X 0,201546Y) selanjutnya menuju TK

10(110,678573X 0,204748Y)
selanjutnya menuju TK 11(
110,678753X 0,206834Y)
selanjutnya menuju TK 12
(110,679026X 0,207462Y)
selanjutnya menuju TK 13
(110,681285X 0,208998Y)
selanjutnya menuju TK 14
(110,684708X 0,209314Y) dan
berakhir pada TK 423 (110,686509X
0,2085Y);

- b. sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Nanga Mongko dan Nanga Engkulun Kecamatan Nanga Taman segmen dimulai dari TK 42(110,677077X 0,285303Y) selanjutnya menuju TK 43 (110,676705X 0,280844Y) selanjutnya menuju TK 46 (110,673014X 0,274352Y) selanjutnya menuju TK 50 (110,665672X 0,26498Y) selanjutnya menuju TK 53(110,647355X 0,248932Y) selanjutnya menuju TK 60 (110,647355X 0,248932Y) selanjutnya menuju Tk 61 (110,645224X 0,247553Y) selanjutnya menuju TK 62 (110,6418X 0,248012Y)selanjutnya menuju TK 63 (110,640012X 0,247495Y) selanjutnya menuju TK 64 (110,632778X 0,243888Y) selanjutnya menuju TK 68 (110,614313X 0,268863Y) selanjutnya menuju TK 68 (110,614313X 0,268863Y) selanjutnya menuju TK 69

(110,611762X 0,266519Y)
selanjutnya menuju TK 70 (
110,608536X 0,265778Y)
selanjutnya menuju Tk 71
(110,608536X 0,265778Y)
selanjutnya menuju TK 72
(110,603333X 0,263052Y)
selanjutnya menuju TK 73
(110,600654X 0,262907Y)
selanjutnya menuju TK 74
(110,59795X 0,259824Y)
selanjutnya menuju TK 75
(110,593493X 0,256339Y)
selanjutnya menuju TK 76
(110,590482X 0,254792Y) dan
berakhir pada TK 77 (110,588793X
0,252358Y);

c. sebelah barat : Berbatasan dengan Kabupaten
Sanggau segmen dimulai dari TK
78 (110,590368X 0,246566Y)
selanjutnya menuju TK 79
(110,59363X 0,244726Y)
selanjutnya menuju TK
80(110,609304X 0,22962) dan
berakhir pada TK 1 (110,629922X
0,202978Y);

d. sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Senangak
dan Sungai Lawak Kecamatan
Nanga Taman segmen dimulai dari
TK 423 (110,686509X 0,2085Y)
selanjutnya menuju TK 15
(110,687194X 0,209161Y)
selanjutnya menuju TK 17
(110,692185X 0,208903Y)
selanjutnya menuju TK
18(110,69455X 0,212515Y)
selanjutnya menuju TK 19(

110,697372X 0,214081Y)
selanjutnya menuju TK 21
(110,702484X 0,215487Y)
selanjutnya menuju TK 26
(110,70544X 0,227705Y) dan
berakhir pada TK 27 (110,707412X
0,229488).

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta penetapan batas Desa Persiapan Semerawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Salinan berita acara penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa;
 - b. berita acara pemilihan peta dasar;
 - c. berita acara kesepakatan penetapan batas desa; dan
 - d. berita acara pelacakan batas wilayah desa secara kartometrik.tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapus luasan atau batas-batas

kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 24 TAHUN 2020
 TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN SEMERAWAI
 KECAMATAN NANGA TAMAN KABUPATEN SEKADAU



**LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR: TAHUN 2020
 TENTANG
 BATAS DESA SEMERAWAI
 KECAMATAN NANGA TAMAN
 KABUPATEN SEKADAU
 KODE REGISTER: 09.03.2003.01**

SEKALA: 1:75.000

DIAGRAM LOKASI PETUNJUK LETAK PETA

110°35'0"E 110°42'0"E 110°49'30"E 110°39'0"E 110°44'0"E

110°35'0"E 110°42'0"E 110°49'30"E 110°39'0"E 110°44'0"E

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
 Jalan Merdeka Timur Km 09 Sekadau (0564) 2042084 fax
 (0564) 2042085 SEKADAU 78682

KETERANGAN :	GEDUNG / BANGUNAN LAINNYA:
KANTOR PEMERINTAHAN	INSTANSI TNI
KANTOR DESA	FASILITAS KESEHATAN
KANTOR CAMAT	FASILITAS PENDIDIKAN
KANTOR BUPATI	INSTANSI POLISI
BATAS ADMINISTRASI	SUNGAI DAN ANAK SUNGAI
BATAS DESA	TITIK KARTOMETRIK / PATOK BATAS DESA
BATAS KECAMATAN	
BATAS KABUPATEN	

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Provinsi Kalimantan Barat Skala 1:50.000, Badan Informasi Geospasial (BIG) edisi tahun 2016
- Citra Satelit resolusi Tinggi SPOT6 / SPOT 7 resolusi 1,5 meter Pansharpened, Iputantahun 2016-2017
- Permedagri No. 137 Tahun 2012 tentang Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
- Hasil Pengukuran lapangan


Peta Kesepakatan ini diperoleh berdasarkan hasil adjudikasi batas desa oleh Tim Penetapan Batas Desa Kabupaten Sekadau dan Kesepakatan bersama Desa terkait pada Tanggal 28 November 2018.

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


 RADIUS, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 24 TAHUN 2020
TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA PERSIAPAN
SEMERAWAI KECAMATAN NANGA TAMAN
KABUPATEN SEKADAU

Form. 1

**BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor : 590.2/01/2008/Pem 2020

Nomor : 590.2/04/2009/Pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Enam bulan Januari tahun Dua ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Senangak dengan Desa Persiapan Semerawai dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Senangak dengan Desa Persiapan Semerawai yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Senangak dengan Desa Semerawai melewati fitur alam/buatan sebagai berikut:
 - a) TK. 61.09.03.2003-03.2005-03.2003.01-01,
 - b) b. TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-01,
 - c) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-02,
 - d) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-03,
 - e) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-04,
 - f) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-05,
 - g) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-06,
 - h) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-07,
 - i) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-08,
 - j) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-09,
 - k) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-10,
 - l) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-11,
 - m) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-12,
 - n) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-13,
 - o) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-14,
 - p) TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-15,
 - q) TK. 61.09.03.2003-03.2007-03.2003.01-01.

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
..... terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Senangak

1. Agus / Kadus Senangak

Desa Persiapan Semerawai

1. Emy / Semerawai Persiapan

2. *Y. Anes*



2. *P. Suryanto / Kadus eq. Ramban*



TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIR. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/01/2003 / Lem 2020

Nomor 590.2/04/2003 / Lem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Senangak (Desa Induk) Kecamatan Nanga Taman dengan Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga Taman dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:



Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Senangak

1. Agus 
2. Y. AMES 

Menyetujui,

Kepala Desa Senangak



Desa Persiapan Semerawai

1. 
2. P. Sarjanto 


Menyetujui,

Penjabat Kepala Desa Persiapan Semerawai



TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/01/20030/Pem 2020

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman dengan Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga Taman dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Senangak
2. Cakupan Wilayah Desa Senangak meliputi:
 1. Senangak; dan,
 2. Sekora.
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman dengan Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga Taman adalah sebagai berikut:

telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Senangak-Sungai Lawak dan Semerawai di TK 27 (TK. 61.09.03.2003-03.2005-03.2003.01-01), menuju TK. 28 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-01), menuju TK. 29 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-02), menuju TK. 30 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-03), menuju TK. 31 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-04), menuju TK. 32 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-05), menuju TK. 33 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-06), menuju TK. 34 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-07), menuju TK. 35 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-08), menuju TK. 36 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-09), menuju TK. 37 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-10), menuju TK. 38 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-11), menuju TK. 39 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-12), menuju TK. 40 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-13), menuju TK. 40 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-14), menuju TK. 40 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-15), dan berakhir di pertigaan Desa Senangak-Nanga Mongko dan Semerawai pada TK. 42 (TK. 61.09.03.2003-03.2007-03.2003.01-01).

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	''	°	'	''		
1. TK. 61.09.03.2003- 03.2005- 03.2003.01-01	110	42	26,68	0	6	22	467442,39	9974634,34
2. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-01	110	42	15,43	0	8	18,78	467094,55	9974444,22
3. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-02	110	42	2,4	0	8	32,92	466691,97	9973955,44
4. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-03	110	41	48,93	0	7	51,26	466275,59	9973212



5. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-04	110	41	39,44	0	8	4,48	465982,28	9972494,31
6. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-05	110	41	25,99	0	8	4,84	465566,35	9972029,4
7. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-06	110	41	25,37	0	7	21,91	465547,33	9971377,6
8. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-07	110	41	23,24	0	6	55,4	465481,46	9971088
9. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-08	110	41	20,15	0	6	20,38	465385,9	9970390,65
10. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-09	110	41	19,99	0	8	32,04	465381,14	9969365,03
11. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-10	110	41	10,71	0	16	49,86	465094,05	9969128,48
12. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-11	110	40	48,98	0	16	54,58	464422,62	9968994,06
13. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-12	110	40	49,6	0	16	58,58	464441,65	9968849,04
14. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-13	110	40	40,73	0	17	3,89	464167,59	9968726,35
15. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-14	110	40	40,8	0	17	7,09	464169,71	9968563,31
16. TK. 61.09.03.2003- 03.2003.01-15	110	40	37,48	0	17	7,09	464067	9968464,93
17. TK. 61.09.03.2003- 03.2007- 03.2003.01-01	110	41	23,24	0	6	55,4	465481,46	9971088

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.



Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Senangak

1. Agus 
2. Y. ANES 

Desa Periapan Semerawai

1. 
2. P. Suryanto 

Menyetujui,
Kepala Desa Senangak



Menyetujui,
Penjabat Kepala Desa Persiapan
Semerawai



TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris,



FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK**

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Senangak Kecamatan Nanga Taman dengan Desa Persiapan Semerawai Kecamatan Nanga Taman yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan

2. Deskripsi segmen batas

dimulai dari pertigaan Desa Senangak-Sungai Lawak dan Semerawai di TK 27 (TK. 61.09.03.2003-03.2005-03.2003.01-01), menuju TK. 28 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-01), menuju TK. 29 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-02), menuju TK. 30 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-03), menuju TK. 31 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-04), menuju TK. 32 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-05), menuju TK. 33 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-06), menuju TK. 34 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-07), menuju TK. 35 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-08), menuju TK. 36 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-09), menuju TK. 37 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-10), menuju TK. 38 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-11), menuju TK. 39 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-12), menuju TK. 40 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-13), menuju TK. 40 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-14), menuju TK. 40 (TK. 61.09.03.2003-03.2003.01-15), dan berakhir di pertigaan Desa Senangak-Nanga Mongko dan Semerawai pada TK. 42 (TK. 61.09.03.2003-03.2007-03.2003.01-01) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Senangak


 DESA SENANGAK

Yang Bersepakat,

Penjabat Kepala Desa Persiapan
 Semerawai

 SEMERAWAI

Mengetahui,
 TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
 KABUPATEN SEKADAU
 Sekretaris,



 SETDA
 PENDY, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620310 198503 1 011

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS


 RADIUS, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19810910 200803 1 001